



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sri Dian Mohune Alias Dian;
2. Tempat lahir : Limboto;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Desember 1984;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Yosonegoro Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak Tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh : Djufri Buna, SH., MH., Alfian Mahmud, SH., MH., Mansur Makalaw, SH. Advokat/Pengacara Publik pada Yayasan Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat beralamat di Jalan Simon P Haji Lepaeto Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SKK/PID/PBHAM/I/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor Register 10/SK/2022/PN Lbo pada tanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 136 /Pid.B/2022/PN Lbo Tanggal 1 Desember 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136 /Pid.B/2022/PN Lbo Tanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI DIAN MOHUNE Alias DIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Penggelapan dalam Jabatan secara Berlanjut"* melanggar Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SRI DIAN MOHUNE Alias DIAN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah RABIA MASALUNI sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 05 Maret 2020.
 2. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah YANTI KAU sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 06 April 2020.
 3. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ABDUL RAFIK. L sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2020.
 4. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SUWITRI DJAU sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
 5. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah OPIN PANGGATO sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 03 Maret 2020.
 6. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah JUMIATI SUNGE sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2020.
 7. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SUSILAWATI. M sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 April 2020.
 8. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah DELTA PAKAYA sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 April 2020.

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SUHARTO PAKAYA sejumlah Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 09 April 2020.
10. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah TOMI DAUD sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
11. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah DIMA GANI sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2020.
12. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah MISNAWATI MOHUNE sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 21 Maret 2020.
13. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ADISTA ADAM sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 08 Maret 2020.
14. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah KARSINA DJEDEN sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2020.
15. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah TAUFIK HIDAYAT. L sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 01 April 2020.
16. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah KADIR AJUNU sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2020.
17. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah KARSUM ALIWU sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
18. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SARIWIN ISMAIL sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 09 Januari 2020.
19. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SULEMAN WONGOLE sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2019.
20. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah OPIN MAYANU sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 30 Januari 2020.
21. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah LISMIATI BUKA sejumlah Rp. 600.000 tanggal 28 Maret 2020.
22. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah RAHMAT WABOO sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 04 Maret 2020.

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ABDUL GANI NAKI sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.
24. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ALWIN MOHAMAD sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 Januari 2020.
25. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ABDUL KADIR LATIF sejumlah Rp. 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 09 Maret 2020.
26. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SAIRA TOMAYAHU sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 06 Maret 2020.
27. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah UYAM LAMUDA sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 08 April 2020.
28. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah YUSNI DAMAN sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2020.
29. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah MOHAMAD YUNUS sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 Maret 2020.
30. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah YANTI TOMAYAHU sejumlah Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.
31. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah HADJIRAH MADJABI sejumlah Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2020.
32. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SALMA B ISA sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 10 Maret 2020.
33. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah NIKO ALIWU sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2020.
34. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SANTI LIHAWA sejumlah Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2020.
35. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah FENDI DJAFAR sejumlah Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2020.
36. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ORianto GANI sejumlah Rp. 600.000 tanggal 27 Maret 2020.

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SANDI LESTIANTO sejumlah Rp. 1.440.000 (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2020.

38. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ELLY MOHAMAD sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 10 Juni 2020.

39. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ANGKI ADAM sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2020.

40. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah OMAN YUNUS sejumlah Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2020.

41. 1 (satu) buah Buku 2 Resort 3 Unit 4 KSU Sentosa warna hijau bercorak.

42. 1 (satu) buah Buku Tunai PDL KSU Sentosa Unit 4.

43. 1 (satu) buah Buku Angsuran Resort 5 Unit 4 KSU Sentosa bercorak bunga.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Tertanggal 27 Februari 2023 yang yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya Dakwaan penuntut umum Batal demi Hukum dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 08 Maret 2023 pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan pledoi sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SRI DIAN MOHUNE alias DIAN, pada waktu antara bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo tepatnya di Koperasi Serba Usaha Sentosa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa SRI DIAN MOHUNE alias DIAN terdaftar sebagai karyawan pada Koperasi Serba Usaha Sentosa (KSU Sentosa) yang bergerak dalam bidang simpan pinjam sesuai Akta Pendirian KSU Sentosa tanggal 25 November 2010 berdasarkan Surat Keputusan No. 18/SK/KSU_STS/XI/2019 tanggal 05 November 2019 dengan jabatan sebagai *Mantri (petugas lapangan)* terhitung sejak tanggal 07 November 2019, bertugas melakukan pencairan dan penagihan terhadap nasabah dengan gaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya. Selanjutnya pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 terdapat beberapa pinjaman dan pembayaran oleh nasabah pada KSU Sentosa yang dikelola oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, saat Terdakwa tidak masuk kantor karena ada kedukaan, Saksi SAIDA BADU melakukan penagihan terhadap beberapa nasabah yang dikelola oleh Terdakwa di daerah Limboto berdasarkan perintah dari Saksi FADLUN INAKU selaku *Manager* KSU Sentosa saat itu.
- Bahwa saat melakukan penagihan tersebut, Saksi SAIDA BADU menerima keluhan dari beberapa nasabah yang dikelola oleh Terdakwa antara lain yaitu Saksi YANTI KAU dan Saksi SANDI LESTIYANTO mengeluhkan pinjamannya tidak sesuai dengan yang diajukan, Sdri. MISNAWATI MOHUNE mengeluhkan sudah tidak ada pinjaman lagi (lunas) namun namanya terdaftar sebagai nasabah peminjam, dan Saksi HAJIRAH MADJABI mengeluhkan adanya selisih pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah angsuran yang sudah disetorkan. Berdasarkan keluhan tersebut, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi SAIDA BADU dan Saksi FADLUN INAKU melakukan penagihan bersama terhadap nasabah yang dikelola oleh Terdakwa di Kec. Limboto dan ditemukan bahwa benar apa yang dikeluhkan oleh para nasabah, kemudian Saksi SAIDA BADU dan Saksi FADLUN INAKU melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan KSU Sentosa dan selanjutnya Saksi FADLUN INAKU melakukan audit internal. Berdasarkan hasil audit internal

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petugas lapangan atas nama Terdakwa tanggal 17 September 2020 yang dilakukan oleh Saksi FADLUN INAKU, perbuatan Terdakwa dilakukan mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 dengan cara menggunakan nama nasabah KSU Sentosa yang sudah lunas pinjamannya seolah-olah melakukan pinjaman kembali (nasabah fiktif) sebanyak 23 (dua puluh tiga) promise, tidak menyetorkan sebagian uang angsuran nasabah kepada KSU Sentosa sebanyak 11 (sebelas) promise, dan nebang pinjaman nasabah dengan menambah jumlahnya tanpa sepengetahuan nasabah tersebut sebanyak 6 (enam) promise, sehingga ditemukan saldo fiktif sebesar Rp. 11.418.000,- (sebelas juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), saldo tekor sebesar Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dan saldo nebang sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil audit internal di atas KSU Sentosa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.498.000,- (lima belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa SRI DIAN MOHUNE alias DIAN, pada waktu antara bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo tepatnya di Koperasi Serba Usaha Sentosa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa SRI DIAN MOHUNE alias DIAN terdaftar sebagai karyawan pada Koperasi Serba Usaha Sentosa (KSU Sentosa) yang bergerak dalam bidang simpan pinjam sesuai Akta Pendirian KSU Sentosa tanggal 25 November 2010 berdasarkan Surat Keputusan No. 18/SK/KSU_STS/XI/2019 tanggal 05 November 2019 dengan jabatan sebagai Mantri (petugas lapangan) terhitung sejak tanggal 07 November 2019, bertugas melakukan pencairan dan penagihan terhadap nasabah

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya. Selanjutnya pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 terdapat beberapa pinjaman dan pembayaran oleh nasabah pada KSU Sentosa yang dikelola oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, saat Terdakwa tidak masuk kantor karena ada kedukaan, Saksi SAIDA BADU melakukan penagihan terhadap beberapa nasabah yang dikelola oleh Terdakwa di daerah Limboto berdasarkan perintah dari Saksi FADLUN INAKU selaku *Manager* KSU Sentosa saat itu.

- Bahwa saat melakukan penagihan tersebut, Saksi SAIDA BADU menerima keluhan dari beberapa nasabah yang dikelola oleh Terdakwa antara lain yaitu Saksi YANTI KAU dan Saksi SANDI LESTIYANTO mengeluhkan pinjamannya tidak sesuai dengan yang diajukan, Sdri. MISNAWATI MOHUNE mengeluhkan sudah tidak ada pinjaman lagi (lunas) namun namanya terdaftar sebagai nasabah peminjam, dan Saksi HAJIRAH MADJABI mengeluhkan adanya selisih pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah angsuran yang sudah disetorkan. Berdasarkan keluhan tersebut, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi SAIDA BADU dan Saksi FADLUN INAKU melakukan penagihan bersama terhadap nasabah yang dikelola oleh Terdakwa di Kec. Limboto dan ditemukan bahwa benar apa yang dikeluhkan oleh para nasabah, kemudian Saksi SAIDA BADU dan Saksi FADLUN INAKU melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan KSU Sentosa dan selanjutnya Saksi FADLUN INAKU melakukan audit internal. Berdasarkan hasil audit internal terhadap petugas lapangan atas nama Terdakwa tanggal 17 September 2020 yang dilakukan oleh Saksi FADLUN INAKU, perbuatan Terdakwa dilakukan mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 dengan cara menggunakan nama nasabah KSU Sentosa yang sudah lunas pinjamannya seolah-olah melakukan pinjaman kembali (nasabah fiktif) sebanyak 23 (dua puluh tiga) promise, tidak menyetorkan sebagian uang angsuran nasabah kepada KSU Sentosa sebanyak 11 (sebelas) promise, dan nebeng pinjaman nasabah dengan menambah jumlahnya tanpa sepengetahuan nasabah tersebut sebanyak 6 (enam) promise, sehingga ditemukan saldo fiktif sebesar Rp. 11.418.000,- (sebelas juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), saldo tekor sebesar Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dan saldo nebeng sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil audit internal di atas KSU Sentosa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.498.000,- (lima belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban MARYAM POU, *dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di Polisi dan keterangan saksi yang terdapat di BAP penyidik benar semua keterangan;
- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan ini sehubungan dengan masalah uang tagihan koperasi yang tidak disetorkan oleh terdakwa;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Dian Mohune Alias Dian dan korbannya adalah Koperasi serba usaha sentosa;
- Bahwa Kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Sentosa Desa Bulota Kec Telaga Jaya Kab Gorontalo;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisi karena saya sebagai manager Koperasi sentosa sejak bulan Juni 2021 sampai Juli 2021 dan berdasarkan Surat Kuasa dari Ketua Koperasi Serba Usaha Sentosa tanggal 21 Juli 2021 untuk melaporkan kasus penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Dian Mohune Alias Dian;
- Bahwa susunan organisasi pada Koperasi Serba Usaha Sentosa tersebut yakni ada Ketua Koperasi, Koordinator ada dua orang, Manager, Kepala Mantri dan Mantri;
- Bahwa Koperasi serba usaha sentosa bergerak dalam bidang simpan pinjam (pinjaman harian) berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Sentosa dan Keputusan Menten Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI nomor 365/8H/DKPP/X11/2010 tentang pengesahan akta pendirian Koperasi tanggal 10 Desember 2010;
- Bahwa peran Terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian adalah sebagai mantri (petugas dalam lapangan) pada Koperasi Serba Usaha Sentosa;

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Mantri (petugas lapangan) bertugas melakukan pencairan dan penagihan terhadap nasabah
- Bahwa Persyaratan untuk menjadi Anggota Koperasi Serba Usaha Sentosa hanya berupa Foto kopi KTP dan usaha;
- Bahwa Tidak ada iuran yang dipungut dari Anggota koperasi;
- Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman oleh nasabah dimana nasabah hanya menyerahkan foto kopi KTP dan melihat usaha yang bersangkutan dan apabila nasabah tersebut merupakan nasabah baru maka menunggu acc dari manager untuk pencairannya, namun apabila nasabah tersebut merupakan nasabah lama maka dicairkan oleh Mantri dengan menggunakan uang yang disetorkan lainnya kemudian tercatat dalam promise (bukti penyerahan uang pinjaman dari mantri ke nasabah dan bukti pembayaran angsuran nasabah);
- Bahwa adapun cara dari Terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian menggunakan untuk kepentingan pribadinya uang koperasi sentosa yaitu dengan menggunakan nama nasabah koperasi sentosa yang sudah lunas pinjamannya seolah-olah melakukan pinjaman kembali, tidak menyetorkan sebagian uang angsuran nasabah ke koperasi sentosa dan nebeng pinjaman dengan menambah jumlah pinjaman nasabah tanpa sepengetahuan nasabah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya perbuatan terdakwa tersebut dari penyampaian dari Fadlun Inaku setelah melakukan audit terhadap temuan atas Terdakwa Sri Dian Mohune sebab saat itu Fadlun Inaku sebagai manager koperasi Sentosa ;
- Bahwa total jumlah saldo fiktif yaitu sejumlah Rp.11.418.000 ditambahkan dengan jumlah saldo Tekor Sebesar Rp Rp 2.820.000 dan ditambahkan dengan saldo Nebeng Promise Sejumlah dengan hasil sebesar Rp.15.498.000. Uang sejumlah Rp. 15.498.000 merupakan kerugian yang dialami koperasi serba usaha sentosa;
- Bahwa banyak jumlah nasabah koperasi sentosa yang sudah lunas pinjamannya seolah-olah melakukan pinjaman kembali, tidak menyetorkan sebagian uang angsuran nasabah ke koperasi sentosa dan nebeng promis dengan menambah jumlah pinjaman nasabah tanpa sepengetahuan nasabah tersebut sesuai hasil audit promis fiktif sebanyak 23 promis, setoran nasabah yang tidak disertorkan sebanyak 11 promise dan nebeng promise sebanyak 6 promise;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian menggunakan uang koperasi untuk kepentingan pribadinya sejak tahun 2020;
- Bahwa tugas Terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian selain mantri melakukan penagihan setoran juga dipercayakan juga untuk melakukan pencairan;

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian melakukan penagihan setoran terhadap nasabah Setiap hari Terdakwa Sri Dian Mohune melakukan penagihan terhadap nasabah;
- Bahwa mekanisme terdakwa melakukan penyetoran terhadap angsuran nasabah adalah setelah melakukan penagihan setoran dari nasabah, Terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian sebagai Mantri menyetor uang tersebut kepada kasir, namun oleh Terdakwa Sri Dian Mohune uang setoran nasabah tersebut hanya diberikan sebagian saja;
- Bahwa audit dilakukan karena sudah ada nasabah yang tidak menyetor lagi, dan setelah dilakukan pengecekan langsung terhadap nasabah, ternyata nasabah tersebut memang sudah tidak ada lagi pinjaman pada Koperasi Usaha Serba entosa ini;
- Bahwa Terdakwa Sri Dian Mohune dipanggil dan diminta untuk bekerja kembali, namun Terdakwa hanya masuk satu hari dan sampai sekarang tidak pernah datang lagi ke kantor;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun setelah di Polda Gorontalo Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat itu dari pihak koperasi meminta Terdakwa ini untuk bekerja kembali namun Terdakwa ini memang tidak ada niat baik untuk membayar uang koperasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian terdaftar sebagai karyawan Koperasi Serba Usaha Sentosa berdasarkan surat Keputusan NO.18/SKKSU STS/X1/2019, tanggal 05 November 2019, terhitung sejak tanggal 07 November 2019 dengan jabatan Mantri (petugas lapangan);
- Bahwa untuk upah gaji sebelum pandemi covid 19 disesuaikan dengan drop (pencairan pinjaman ke nasabah), namun saat pandemi DIAN MOHUNE mendapatkan gaji pokok sebesar Rp.1.000.000 perbulan;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami Kuperasi Serba Usaha sentosa sebesar Rp.15.498.000;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu yang sebenarnya selama saya menjadi mantri memberikan semua setoran nasabah tersebut kepada kasir dan selama ini tidak bermasalah dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

2. Saksi SAIDA BADU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polri dan semua keterangan yang saksi berikan diBAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di Polisi dan keterangan saksi yang terdapat di BAP penyidik benar semua keterangan;

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan ini sehubungan dengan masalah uang tagihan koperasi yang tidak disetorkan oleh terdakwa;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Dian Mohune Alias Dian dan korbannya adalah Koperasi serba usaha sentosa;
- Bahwa Kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Sentosa Desa Bulota Kec Telaga Jaya Kab Gorontalo;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat saksi menngantikan Sri Dian Mohune menagih nasabahnya, saya menemukan adanya keluhan dari para nasabah;
- Bahwa saksi menemukan adanya selisih nomor promise, dan adanya nasabah pinjamannya tidak sesuai dengan yang diajukannya, dan nasabah sudah tidak ada pinjaman (Lunas) namun namanya terdaftar sebagai nasabah;
- Bahwa saksi mengetahuinya berawal pada hari jumat tangal 14 Agustus 2020 saat saya melakukan penagihan terhadap nasabah Dian Mohune wilayah Limboto berdasarkan perintah manager Fadlun Inaku, dikarenakan saat itu Dian Mohune kedukaan, saat saya melakukan penagihan terdapat beberapa nasabah melakukan komplek kepada saya yang bernama Yanti Kau Dan Sandi Lestiyanto dimana menurut mereka pinjamannya tidak sesuai dengan yang diajukannya dimana pinjamannya hanya Rp 900.000 namun ditulis pada promis sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta), Misnawati Mohune mengeluhkan sudah tidak ada pinjaman (Lunas) namun namanya terdaftar sebagai nasabah peminjam, dan Hajira Majabi mengeluhkan adanya selisih pembayaran dalam hal promise tidak sesuai dengan berapa kali yang sudah disetorkan angsurannya. Mendapatkan hal tersebut saya menyampaikannya kepada Fadlun Inaku selaku manager saat itu, sehingga sekitar tanggal 18 Agustus 2020 saya bersama Fadlun Inaku melakukan penagihan bersama terhadap nasabah Dian Mohune, berdasarkan hasil dilapangan saat kami berdua melakukan penagihan terhadap nasabah Dian Mohune di Kec Limboto, benar apa yang saya sampaikan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai Kepala Mantri yang bertugas mengawasi mantri dalam hal pencairan uang ke nasabah dan penagihan, namun saat ini saya sebagai Mantri;
- Bahwa saksi juga termasuk dalam anggota koperasi Sentosa tersebut;
- Bahwa yang dapat menjadi Mantri tersebut harus dari Anggota Koperasi atau juga yang tidak termasuk anggota koperasi bisa jadi mantri;
- Bahwa dalam koperasi tersebut ada iuran koperasinya namun saya tidak ingat berapa besaran iuran koperasi tersebut;
- Bahwa nama Ketua Koperasi Sentosa tersebut adalah pak Ahmad Ali;

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa Sri Dian Mohune menggunakan uang koperasi untuk kepentingan pribadinya adalah dengan menggunakan nama nasabah koperasi sentosa yang sudah lunas pinjamannya seolah-olah melakukan pinjaman kembali, tidak menyetorkan sebagian uang angsuran nasabah ke koperasi sentosa dan nebang promise dengan menambah Jumlah pinjaman nasabah tanpa sepengetahuan nasabah tersebut;
- Bahwa kejadian ini pertama kali terungkap 14 Agustus 2022 dan dilaporkan kepada auditor ibu Fadlun Inaku;
- Bahwa setelah saksi bersama Fadlun Inaku mendapatkan berbagai keluhan dari nasabah Terdakwa Dian Mohune saat itu saksi mencoba menghubungi Dian Mohune meminta Dian Mohune datang ke kantor menanyakan hal terkait keluhan nasabahnya, sekitar 2 hari kemudian Dian Mohune datang ke kantor bertemu dengan Koordinator Aman Yasin, saat itu Dian Mohune mengakui sendiri secara sadar bahwa ia mengakui perbuatannya, dan akan mengganti semua kerugian atas uang koperasi yang ia pergunakan setelah kedukaan;
- Bahwa setelah di laporkan kepada Auditor Fadlun Inaku Fadlun Inaku langsung melakukan audit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi sentosa sebanyak Rp. 15.498.000;
- Bahwa terdakwa Sri Dian Mohune terdaftar sebagai Mantri di Koperasi Sentosa, berdasarkan surat Keputusan No.18/SK/KSU STS/XI/2019 tanggal 05 November 2019 dengan jabatan sebagai Mantri (petugas Lapangan), sejak tanggal 07 November 2019, yang bertugas mencairkan sekaligus melakukan penagihan terhadap nasabah koperasi Sentosa, dimana DIAN MOHUNE merupakan Mantri wilayah Limboto;
- Bahwa Untuk upah gaji sebelum pandemi covid 19 disesuaikan dengan drop (pencairan pinjaman ke nasabah), namun saat pandemi Dian Mohune mendapatkan gaji pokok sebesar Rp.1.000.000 perbulan;
- Bahwa tidak ada mantri lain yang melakukan pinjaman fiktif tersebut selain hanya dilakukan oleh Terdakwa Sri Dian Mohune Alais Dian saja ;
- Bahwa beberapa kali Terdakwa dilakukan pemanggilan namun tidak datang dan selalu banyak alasan;
- Bahwa pada ada saat di Polda kami sudah menanyakan kepada Terdakwa Sri Dian Mohune dan Terdakwa sudah mengakuinya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi : dimana saksi menerangkan pada tanggal 14 Agustus 2020 melakukan penagihan nasabah saya, sedangkan saya sudah berhenti kerja sejak tanggal 15 Juni 2020;



3. *Saksi* FADLUN INAKU, SH ALAIS FADLUN *dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polri dan semua keterangan yang saksi berikan diBAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di Polisi dan keterangan saksi yang terdapat di BAP penyidik benar semua keterangan;
- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan ini sehubungan dengan masalah uang tagihan koperasi yang tidak disetorkan oleh terdakwa;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Dian Mohune Alias Dian dan korbannya adalah Koperasi serba usaha sentosa;
- Bahwa Kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Sentosa Desa Bulota Kec Telaga Jaya Kab Gorontalo;
- Bahwa jumlah Anggota Koperasi Sentosa tersebut kurang lebih 50 orang;
- Bahwa cara dari Sri Dian Mohune Alias Dian melakukan menggunakan uang koperasi tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu dengan menggunakan nama nasabah koperasi sentosa yang sudah lunas pinjamannya seolah-olah melakukan pinjaman kembali, tidak menyetorkan sebagian uang angsuran nasabah ke koperasi sentosa dan nebeng promise dengan menambah jumlah pinjaman nasabah tanpa sepengetahuan nasabah tersebut;
- Bahwa nasabah yang namanya dipergunakan lagi untuk melakukan pinjaman sebanyak 23 orang, kemudian nasabah yang uang setorannya tidak disetorkan sebagian ke koperasi sentosa sebanyak 11 orang dan ada 6 orang nasabah yang pinjamannya di tambah oleh Dian Mohune;
- Bahwa setelah mendapatkan keluhan dari Nasabah saya bersama Saida Badu melaporkan ke pimpinan koperasi Sentosa, setelah itu selaku manager sat itu melakukan audit terhadap nasabah sdr. Dian Mohune. Dari hasil audit tersebut saya melaporkan kepada pimpinan koperasi sentosa bahwa terdapat kerugian koperasi sebesar Rp.15.498.000 sejak bulan januari 2020 sampai tanggal 14 Agustus 2020 yang dirincikan :
- Bahwa terdakwa Menggunakan nama nasabah yang sudah lunas angsurannya sebanyak 23 promise (FIKTIF) sejumlah Rp.11.418.000;
- Bahwa setoran nasabah yang tidak disetorkan sebanyak 9 promise sejumlah Rp 2.820.000, Nebeng Promise dengan menambah jumlah pinjaman nasabah sebanyak 6 promise sebesar Rp.1.260.000;
- Bahwa sehingga saksi bersama dengan saksi Saida Badu melakukan penagihan terhadap nasabah Terdakwa Sri Dian Mohune oleh karena saat itu saat itu saya sebagai Manager koperasi serba usaha Sentosa dan Saida Badu sebagai Kepala Mantri, karena sdr. Dian Mohune berhalangan kami yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan saat itu. Sebab Dian Mohune tidak masuk kerja dikarenakan kedukaan, sejak itu sampai dengan sekarang sdr. Dian Mohune tidak pernah masuk kerja, sehingga pihak koperasi sempat menghubungi sdr. Dian Mohune untuk meminta agar ia masuk kerja namun tidak diindahkan. Dan juga saya sudah mengonfirmasi tentang hasil audit tersebut pada sdr. Dian Mohune, dimana sdr. Dian Mohune menjelaskan akan mengembalikan uang tersebut dengan menyicil namun sampai sekarang tidak ada realisasinya;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Manager Koperasi serba usaha sentosa seingat saya sekitar 2 tahun sejak bulan november tahun 2019, sampai dengan bulan juni 2021, setelah itu posisi manager digantikan oleh Maryam Pou;

- Bahwa Koperasi Sentosa berdiri dari tahun 2010;

- Bahwa Maryam Pou siapa yang menjadi manager koperasi tersebut adalah Pak Frengky;

- Bahwa ada buktinya penyampaian nasabah-nasabah sdr. Dian Mohune dan promise (bukti perjanjian nasabah, bukti pinjaman dan bukti angsuran nasabah);

- Bahwa setahu saksi koperasi sentosa mengalami kerugian sebanyak Rp.15.498.000, dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saida Badu;

- Bahwa uang sejumlah Rp.15.498.000 tersebut adalah milik Koperasi Serba Usaha Sentosa;

- Bahwa saksi melakukan audit atas inisiatif saya sendiri sebagai Manager Koperasi;

- Bahwa yang melakukan audit pertama kali ibu Saida Badu;

- Bahwa perhitungan ibu Saidah sehingga mendapatkan kerugian koperasi sejumlah Rp 15.498.000 hanya dihitung pokonya saja;

- Bahwa pada promise sudah dihitung dengan bunganya, misalnya pinjaman sejumlah Rp 1.000.000,00 maka akan ditulis di promise sejumlah Rp 1.200.000,00;

- Bahwa jumlah promise yang dihitung oleh ibu Saida Badu kurang lebih 20 promise;

- Bahwa saldo Fiktif, saldo nebeng, saldo tekor, artinya Nasabah yang sudah tidak meminjam lagi namanya masih digunakan untuk meminjam lagi;

- Bahwa saat nasabah meminjam uang prosesnya membutuhkan persetujuan dari Manager Koperasi;

- Bahwa kejadian yang terjadi pada nasabah Sri Dian Mohune ini jika ada orang yang meminjam di koperasi yang dimana orang itu awalnya sudah pernah meminjam di koperasi disaat orang itu meminjam untuk kedua kalinya Mantri sudah langsung bisa mencairkan sendiri hanya dengan modal KTP

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nama nasabah tersebut sudah tercatat di pembukuan kami, sehingga tidak dilakukan survei lagi;

- Bahwa tidak dilakukan Survei lagi terhadap nama peminjam tersebut karena sebelumnya sudah menjadi nasabah dikoperasi Sentosa, yang dilakukan Survei terhadap nasabah yang baru pertama kali meminjam di Koperasi Sentosa;

- Bahwa Pada saat pencairan uang pinjaman koperasi nasabah harus datang menemui manager untuk melakukan peminjaman lagi karena pencairannya bisa dilakukan oleh Mantri;

- Bahwa pencairan fiktif dapat dilakukan oleh Mantri tersebut karena nama nasabah tersebut sebelumnya sudah terdaftar dikoperasi tersebut sehingga untuk pencairan kedua bisa hanya dilakukan oleh Mantri saja;

- Bahwa pencairan uang pinjaman Koperasi tersebut dirumah nasabah;

- Bahwa ada SOP yang ada di Koperasi seperti itu yaitu pencairan dilakukan dirumahnya nasabah langsung;

- Bahwa yang melakukan permohonan peminjaman yang kedua kalinya dengan atas nama nasabah yang sudah pernah ada namanya tersebut adalah Mantri yang memasukkan permohonan tersebut kepada Manager;

- Bahwa Manager tidak melakukan verifikasi langsung kepada nasabah tersebut kecuali hanya dilakukan kepada nasabah yang baru pertama kali meminjam dikoperasi Sentosa ;

- Bahwa berhubungan dengan uang masuk dan uang keluar hanya dipegang oleh Bendahara Koperasi saja;

- Bahwa nasabah Fiktif ada 23 orang nasabah Fiktif dan untuk Saldo Tekor 9 orang untuk saldo tekor;

- Bahwa contoh Saldo tekor adalah yang di setuju oleh Manager sejumlah Rp 600.000,00 namun yang ditulis pada promise hanya sejumlah Rp 500.000,00 saja;

Bahwa *Terhadap keterangan saksi*, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi : dimana saksi menyampaikan jika terdakwa selalu meminta ijin yang sebenarnya saya hanya sekali meminta ijin tidak masuk kantor karena suami terdakwa meninggal dunia dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. *Saksi* HADJIRAH MADJABI ALIAS JIRA *dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polri dan semua keterangan yang saksi berikan diBAP penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di Polisi dan keterangan saksi yang terdapat di BAP penyidik benar semua keterangan;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan ini sehubungan dengan masalah uang tagihan koperasi yang tidak disetorkan oleh terdakwa
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi mengenal Sri Dian Mohune pada saat Dian Mohune melakukan penagihan di kompleks rumah saya, kemudian saya melakukan pinjaman di Koperasi Sentosa melalui Dian Mohune;
- Bahwa masalah saksi sehingga saksi dilakukan audit oleh karena sebelumnya pinjaman saya sudah lunas, namun dalam hasil audit koperasi serba usaha sentosa terdapat pinjaman pokok saya sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan dengan ketekoran sejumlah Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), atau tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana hasil audit koperasi serba usaha sentosa;
- Bahwa uang pinjaman yang dicairkan oleh Terdakwa Sri Dian Mohune saat itu kepada saksi adalah sejumlah Rp.180.000 dari pinjaman Rp 200.000, dipotong Rp. 10.000 dipotong simpanan koperasi dan Rp.10.000 sebagai potongan yang saya tidak tahu potongan apa yang dimaksudkan;
- Bahwa pinjaman saksi sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)tersebut sudah lunas dan saat itu Dian Mohune menyerahkan bukti pembayaran angsuran dengan nomor, dalam artian angsuran saya merupakan angsuran ke sekian kalinya sesuai nomor namun pembayaran angsuran kemudian saya serahkan kepada Nanda karena Dian Mohune tidak pernah melakukan penagihan lagi sampai angsuran saya lunas;
- Bahwa Persyaratan yang lengkapi saat mengajukan pinjaman pada koperasi serba usaha melalui Terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian adalah saat itu persyaratannya hanya foto copi KTP, yang kemudian saya serahkan pada Dian Mohune, keesokan harinya Dian Mohune menyerahkan uang pinjaman tersebut sejumlah Rp. 180.000, sudah dipotong Rp.20.000 sebagai simpanan, dimana angsurannya selama 24 kali perhari;
- Bahwa selain Terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian, tidak ada orang lain yang melakukan penagihan kepada saksi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto copi promise pinjaman ke 5 atas nama saksi sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), apa benar saksi melakukan peminjan ke 5 sejumlah Rp.200.000 (dua ratus rupiah) bahwa saya tidak ingat lagi pinjaman tersebut, seingat saya pinjaman saya sudah lunas dan selalu melakukan pembayaran angsuran
- Bahwa setahu saksi saat Dian Mohune menyerahkan uang tersebut kepada saya, kemudian saya menandatangani promise yang tertera jumlah pinjaman sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setiap saya melakukan pembayaran angsuran diberikan bukti pembayaran angsuran dalam bentuk

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor namun Dian Mohune 3 (tiga) kali tidak memberikan bukti pembayaran angsuran saya dengan alasan tidak sempat membawa promise;

- Bahwa jangka waktu pembayarannya selama 24 hari, yang pembayarannya setiap hari sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa *Terhadap keterangan saksi*, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi yakni : - dimana saksi menyampaikan jika terdakwa beberapa kali datang menagih kepada saksi tidak membawa promise, yang sebenarnya terdakwa datang kerumahnya saksi namun saksi yang tidak berada dirumah dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. *Saksi YANTI KAU ALIAS YANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polri dan semua keterangan yang saksi berikan diBAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di Polisi dan keterangan saksi yang terdapat di BAP penyidik benar semua keterangan;
- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan ini sehubungan dengan masalah uang tagihan koperasi yang tidak disetorkan oleh terdakwa
- Bahwa Yang melakukan perbuatan tersebut adalah adalah Dian Mohune sebagai mantri pada Koperasi Serba Usaha Sentosa, dan korbannya adalah Koperasi serba usaha Sentosa;
- Bahwa sekitar tahun 2020 Dian Mohune datang kerumah saya untuk menawarkan pinjaman koperasi serba usaha sentosa, yang kemudian saat itu juga saya langsung melakukan pinjaman melalui Dian Mohune sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Dian Mohune mencairkan pinjaman saya sejumlah Rp 900 000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Rp 50.000 dipotong simpanan koperasi dan Rp 50.000 sebagai potongan yang saya tidak tahu potongan apa yang dimaksudkan;
- Bahwa Persyaratan yang lengkapi saat mengajukan pinjaman pada koperasi serba usaha melalui Terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian adalah saksi menyerahkan berupa foto copi KTP 1 lembar, kemudian pencairannya keesokan harinya;
- Bahwa saksi tidak pernah datang di Koperasi Serba Usaha Sentosa;
- Bahwa setahu saksi lama jangka waktu pembayaran angsuran pinjaman saksi tersebut adalah selama 24 hari, yang pembayarannya setiap hari sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian menyerahkan kepada saksi uang pinjaman sejumlah Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saya menandatangani promise yang tertera jumlah pinjaman sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan setiap saya melakukan pembayaran angsuran diberikan bukti pembayaran angsuran dalam bentuk nomor;

- Bahwa yang selama ini datang untuk menagih angsuran kepada saksi adalah terdakwa Dian Mohune;

- Bahwa pinjaman saya tersebut sudah lunas dan saat itu Dian Mohune menyerahkan bukti pembayaran angsuran dengan nomor 24, dalam artian angsuran saya merupakan angsuran ke 24 atau angsuran lunas, namun bukti nomor tersebut sudah hilang;

- Bahwa bunga yang saksi harus bayar dengan pinjaman sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut ketika saya angsur menjadi Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui saksi masih memiliki hutang dikoperasi tersebut yakni pada saat itu ibu Nanda datang menagih kepada saya dan saya sampaikan jika pinjaman saya sudah lunas, namun ibu Nanda menyampaikan jika dalam hasil audit koperasi serba usaha sentosa terdapat pinjaman pokok saya sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan sisa saldo sejumlah Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut penyampaian Ibu Nanda, masih Berapa kali setoran yang saksi belum setor pada saat itu jika saya belum menyetor sebanyak 3 kali dengan jumlah Rp 150.000,00;

- Bahwa saksi sudah membayar setoran sejumlah Rp 150.000 tersebut oleh karena itu karena pinjama saya sudah lunas;

- Bahwa bukti pelunasan terhadap angsuran saksi tersebut saksi hanya memegang kwitansi pembayaran angsuran yang seharusnya pada saat saya menyetor angsuran promise akan dirobek;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto copi promise pinjaman ke 4 atas nama saksi sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), apa benar saksi melakukan peminjan ke 4 sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) bahwa saksi melakukan pinjaman ke koperasi serba usaha sentosa sampai pinjaman ke 3 serta pinjaman tersebut sudah lunas. Untuk pinjaman ke 4 tersebut bukan pinjaman saya melainkan pinjaman orang lain namun menggunakan nama saya sebab setelah lunas pinjaman ke 3, saya sudah tidak lagi melakukan pinjaman kembali;

- Bahwa tidak pernah ada seseorang memberitahukan kepada saksi bahwa akan meminjam nama saksi dalam mengajukan pinjaman di koperasi serba usaha sentosa;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali berinisiatif untuk melakukan pinjaman di koperasi tersebut yaitulbu Dian yang pertama kali menawarkan saya;

- Bahwa pinjaman Rp 1.000.000,00 tersebut apakah saksi sudah terima ?

Bahwa *Terhadap keterangan saksi*, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. *Saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polri dan semua keterangan yang saksi berikan diBAP penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di Polisi dan keterangan saksi yang terdapat di BAP penyidik benar semua keterangan;

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan ini sehubungan dengan masalah uang tagihan koperasi yang tidak disetorkan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi pernah menjadi nasabah di Koperasi Serba Usaha Sentosa namun oleh petugas lapangan yang melakukan penagihan menambah jumlah pinjaman saya tanpa sepengetahuan saya;

- Bahwa saksi melakukan peminjaman dikoperasi serba usaha sentosa tersebut saksi sudah lupa hari dan tanggal saya tidak ingat lagi bulan Maret 2020 di Desa Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kab. Gorontalo;

- Bahwa Pinjaman yang saya ajukan di Koperasi Serba Usaha Sentosa dimana jumlah pinjaman sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun oleh Sdri DIAN MOHUNE menambahkan pinjaman saya dengan jumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman saya sudah menjadi Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa angsuran yang saksi setor untuk pinjaman Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah sebesar Rp 25.000,00 perhari selama 24 hari;

- Bahwa dalam penyeteroran angsuran pinjaman tersebut saksi selalu membayar angsuran tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman saya menjadi Rp 1.200.000,00 yakni dari pemberitahuan dari Saida Badu Alias Nanda yang juga merupakan karyawan Koperasi Serba Usaha Sentosa;

- Bahwa saksi melakukan peminjaman di Koperasi Serba Usaha Sentosa sudah 3 (tiga) kali dimana untuk pinjaman pertama yakni sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kedua dengan pinjaman sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pinjaman yang ketiga ini ditambahkan oleh Sri Dian Mohune Alias Dian sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saya dimana untuk pengajuan pinjaman tersebut ketiganya melalui Sri Dian Mohune;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pinjaman yang saya ajukan sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan ditambahkan oleh Sri Dian Mohune sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman saya menjadi Rp 1.200.000 dimana jumlah pencairan yang saya terima saat itu hanya sejumlah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sisa angsuran yang saksi belum bayar dengan pinjaman sejumlah Rp 500.000 ribu tersebut adalah bahwa saksi masih belum membayar untuk 3 kali angsuran sampai dengan saat ini;
- Bahwa setiap kali saksi mengajukan pinjaman melalui Terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian sebanyak tiga kali dimana saya diminta menandatangani kartu promise hanya pada saat pinjaman pertama sedangkan untuk pinjaman yang kedua dan ketiga saya tidak diminta lagi untuk menandatangani kartu promise;
- Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawabnya sebagai berikut :
 - Bahwa untuk pinjaman sejumlah Rp 700.000,00 yang ditambahkan oleh Terdakwa Sri Dian Mohune tanpa seijin saksi;

Bahwa *Terhadap keterangan saksi* Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

7. *Saksi AHMAD ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan penggunaan uang koperasi untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin saksi;
- Bahwa Dalam susunan struktur organisasi koperasi Sentosa yang pertama Rapat Anggota, dan Pengurusnya terdiri dari ketua Koperasi, Sekretaris, Bendahara, dan Pengawas. Pengawas yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota dan terkait dibawah kami sebagai pengurus ada 4 Manager Unit. Dan yang bermasalah saat ini adalah di Unit empat;
- Bahwa jabatan Terdakwa Sri Dian Mohune dalam Koperasi Sentosa tersebut adalah sebagai Karyawan yaitu Mantri (Petugas Lapangan);
- Bahwa Untuk menjadi Karyawan Koperasi Serba Usaha Sentosa ada surat Pengangkatan berupa surat tertulis
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan resmi dalam Koperasi Serba Usaha Sentosa;
- Bahwa jumlah Anggota Koperasi Sentosa seluruhnya per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah 472 anggota, dan pada saat Karyawan Koperasi kami bekerja sebulan menjadi karyawan Koperasi Sentosa kami akan

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan mereka uang sejumlah Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) perorang yang sudah termasuk simpanan pokok;

- Bahwa uang yang di pinjamkan kepada Nasabah bersumber dari uang Anggota Koperasi;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Surat Keputusan No 18/SK/KSU_STS/XI/2019 bahwa benar surat tersebut adalah Surat keputusan Dian Mohune ini dimana ia ditempatkan di Unit 4 Koperasi Serba Usaha Sentosa;

- Bahwa saksi benar tanda tangan yang didalam Surat Keputusan tersebut;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi surat lamaran bahwa benar surat ini merupakan surat lamaran kerja dari Terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian untuk menjadi karyawan Koperasi Sentosa;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Daftar Gaji Karyawan atas nama Terdakwa Sri Dian Mohune, bahwa benar Terdakwa Sri Dian Mohune menerima besaran gaji sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya ;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi hasil Audit Internal, bahwa untuk hal itu saksi tidak mengetahuinya karena audit tersebut dari Manager Unit kami, dan kami tidak terlibat langsung dengan mengaudit Terdakwa karena kami hanya menunggu saja laporan dari Manager Unit;

- Bahwa Terdakwa sudah resmi menjadi Karyawan Koperasi Serba Usaha Sentosa pertanggal 5 November 2019 dan sudah rutin menerima gaji dari Koperasi;

- Bahwa untuk masalah karyawan terhadap Terdakwa Sri dian Mohune yang merupakan Mantri pada Koperasi Sentosa Unit kami tidak berinteraksi langsung dengan Terdakwa Dian Mohune melainkan hanya Manager Unit dan kami hanya mengevaluasi setiap bulannya pada rapat bulanan dan selama ini kami tidak menerima laporan terhadap sikapnya Terdakwa sehari-hari melainkan laporan tentang masalah penggunaan uang koperasi ini;

- Bahwa kepada anggota Koperasi pada Koperasi Sentosa dikenakan simpanan pokok sebesar Rp 50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib Rp 5000,00 setiap bulan dan untuk sejumlah Rp 3000.000 yang kami telah pinjamkan pada bulan pertama karyawan masuk itu untuk simpanan pokok dan simpanan wajib dalam jangka waktu panjang;

- Bahwa maryam Pou melaporkan kasus ini atas perintah saya dan kuasa yang saya berikan kepada Maryam Pou sebagai Manager Unit;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Koperasi Sentosa sebesar Rp 15.498.000,00 ;

- Bahwa saksi pertama kali mengetahui masalah Terdakwa Sri dian Mohune Alias Dian ini tanggal 14 Agustus 2020;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Karyawan dan juga sebagai anggota Koperasi ;
- Bahwa nasabah ada yang anggota Koperasi ada juga yang bukan anggota Koperasi;
- Bahwa seingat saya Terdakwa Sri Dian Mohune di panggil dan akan dipekerjakan dibagian rekap, dengan maksud agar uang yang dipakai tersebut akan dibayar dengan gajinya setiap bulan, namun Terdakwa Sri Dian Mohune hanya masuk setengah hari dan tidak masuk kerja lagi, besoknya saya meminta salah satu karyawan untuk memanggil kembali Terdakwa untuk bekerja namun saat itu Terdakwa beralasan masih ada urusan keluarga dan sudah tidak mau bekerja lagi;
- Bahwa sebelumnya saya pernah mendengar cerita dari orang-orang jika yang menggunakan uang koperasi adalah suami Terdakwa;

Bahwa *Terhadap keterangan saksi* Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah RABIA MASALUNI sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 05 Maret 2020.
2. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah YANTI KAU sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 06 April 2020.
3. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ABDUL RAFIK. L sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2020.
4. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SUWITRI DJAU sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
5. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah OPIN PANGGATO sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 03 Maret 2020.
6. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah JUMIATI SUNGE sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2020.
7. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SUSILAWATI. M sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 April 2020.
8. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah DELTA PAKAYA sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 April 2020.
9. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SUHARTO PAKAYA sejumlah Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 09 April 2020.
10. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah TOMI DAUD sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah DIMA GANI sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2020.
12. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah MISNAWATI MOHUNE sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 21 Maret 2020.
13. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ADISTA ADAM sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 08 Maret 2020.
14. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah KARSINA DJEDEN sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2020.
15. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah TAUFIK HIDAYAT. L sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 01 April 2020.
16. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah KADIR AJUNU sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2020.
17. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah KARSUM ALIWU sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
18. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SARIWIN ISMAIL sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 09 Januari 2020.
19. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SULEMAN WONGOLE sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2019.
20. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah OPIN MAYANU sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 30 Januari 2020.
21. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah LISMIATI BUKA sejumlah Rp. 600.000 tanggal 28 Maret 2020.
22. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah RAHMAT WABOO sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 04 Maret 2020.
23. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ABDUL GANI NAKI sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.
24. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ALWIN MOHAMAD sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 Januari 2020.
25. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ABDUL KADIR LATIF sejumlah Rp. 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 09 Maret 2020.
26. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SAIRA TOMAYAHU sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 06 Maret 2020.

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah UYAM LAMUDA sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 08 April 2020.
28. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah YUSNI DAMAN sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2020.
29. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah MOHAMAD YUNUS sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 Maret 2020.
30. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah YANTI TOMAYAHU sejumlah Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.
31. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah HADJIRAH MADJABI sejumlah Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2020.
32. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SALMA B ISA sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 10 Maret 2020.
33. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah NIKO ALIWU sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2020.
34. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SANTI LIHAWA sejumlah Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2020.
35. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah FENDI DJAFAR sejumlah Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2020.
36. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ORianto GANI sejumlah Rp. 600.000 tanggal 27 Maret 2020.
37. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SANDI LESTIANTO sejumlah Rp. 1.440.000 (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2020.
38. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ELLY MOHAMAD sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 10 Juni 2020.
39. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ANGKI ADAM sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2020.
40. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah OMAN YUNUS sejumlah Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2020.
41. 1 (satu) buah Buku 2 Resort 3 Unit 4 KSU Sentosa warna hijau bercorak.
42. 1 (satu) buah Buku Tunai PDL KSU Sentosa Unit 4.
43. 1 (satu) buah Buku Angsuran Resort 5 Unit 4 KSU Sentosa bercorak bunga.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga secara formil barang bukti tersebut secara formil dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah uang koperasi;
- Bahwa Uang koperasi serba usaha sentosa yang saya maksudkan adalah suami saya Iswan Dali (alm) yang menggunakan nama nasabah koperasi sentosa yang sudah lunas pinjamannya seolah-olah melakukan pinjaman kembali, tidak menyetorkan sebagian uang angsuran nasabah ke koperasi sentosa dan nebeng pinjaman dengan menambah jumlah pinjaman nasabah tanpa sepengetahuan nasabah tersebut. kalau saya pribadi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana karena suami saya Iswan Dali alm yang mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi serba usaha sentosa sejak bulan november 2019 sampai bulan juni 2020 setelah itu saya tidak lagi bekerja di koperasi sentosa, dimana saat itu saya sebagai Mantri (pertugas lapangan) yang bertugas melakukan penagihan terhadap nasabah koperasi sentosa dan mencairkan pinjaman nasabah;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Koperasi Serba Usaha Sentosa tersebut adalah terdapat 23 promise fiktif, 11 (sebelas) setoran nasabah yang tidak disetorkan dan 6 nasabah nebeng promise, sehingga pihak koperasi sentosa mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.498.000;
- Bahwa setelah melihat hasil audit tersebut, benar nasabah dalam hasil audit tersebut adalah nasabah terdakwa, namun terdakwa tidak mengetahui sehingga adanya kerugian tersebut karena alm suami terdakwa lebih tahu hal tersebut, dimana ia pernah menyerahkan hasil dilapangan kepada terdakwa dengan hasil yang tidak sesuai atau kurang;
- Bahwa alm suami saya melakukan atau melaksanakan pekerjaan saya dilapangan setelah itu dia meyerahkan uang dan catatan kepada saya kemudian saya periksa dan cocokan setelah itu saya serahkan ke pihak koperasi sentosa;
- Bahwa mengenai mengapa Terdakwa menggunakan nama nasabah koperasi sentosa yang sudah lunas pinjamannya seolah-olah melakukan pinjaman kembali, tidak menyetorkan sebagian uang angsuran nasabah ke koperasi sentosa dan nebeng pinjaman dengan menambah jumlah pinjaman nasabah tanpa sepengetahuan nasabah tersebut terhadap hal tersebut terdakwa tidak tahu oleh karena pada saat di lapangan atau saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan para nasabah yang melakukan semua hal tersebut adalah alm suami saya, karena rencananya alm suami saya yang akan menggantikan saya dan saya akan istirahat, karena pada saat itu saya sedang sakit;

- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi tersebut dari tahun 2019 bulan November sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa persyaratan pada saat Terdakwa masuk di Koperasi Serba Usaha Sentosa tersebut adalah terdakwa mengajukan lamaran yang ditujukan kepada Koperasi Serba Usaha Sentosa;
- Bahwa setelah terdakwa mendaftarkan lamaran kerja di Koperasi Serba Usaha Sentosa tersebut terdakwa sudah langsung di minta untuk kerja dan saat itu jabatan saya pada saat pertama masuk sebagai Mantri;
- Bahwa tugas Mantri apabila ada nasabah yang mengajukan pinjaman maka saya dapat mencairkan pinjaman menggunakan uang setoran angsuran nasabah lainnya, apabila setoran nasabah tidak cukup untuk mencairkan pinjaman nasabah maka menggunakan uang yang ada di kasir dengan istilah kas bon dan selain itu saya melakukan penagihan angsuran terhadap nasabah;
- Bahwa Selain menagih angsuran saya melakukan drop uang Koperasi Serba Usaha Sentosa ;
- Bahwa awalnya saya yang melakukan penagihan angsuran terhadap Nasabah, namun setelah saya sakit (hamil muda) saya meminta kepada suami saya untuk menggantikan saya untuk melakukan penagihan terhadap Nasabah saya;
- Bahwa mengenai pengambilan Fiktif, pada saat saya menanyakan kepada suami saya bahwa nasabah-nasabah sapa yang mengambil kembali pinjaman di Koperasi namun pada saat itu suami saya sudah drop dan sakit sehingga saya sudah tidak menanyakan lagi kepada suami saya;
- Bahwa Pada Point 16 di BAP polisi keterangan Terdakwa “ terdapat 23 promise fiktif, 11 (sebelas) setoran nasabah yang tidak disetorkan dan 6 nasabah nebang promise, sehingga pihak koperasi sentosa mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.498.000, ditanyakan kepada saudari apakah hal tersebut benar? jelaskan. -16. Perlu saya jelaskan bahwa setelah melihat hasil audit tersebut, benar nasabah dalam hasil audit tersebut adalah nasabah saya, namun saya tidak mengetahui sehingga adanya kerugian tersebut karena alm suami saya lebih tahu hal tersebut, dimana ia pernah menyerahkan hasil dilapangan kepada saya dengan hasil yang tidak sesuai atau kurang “ Saya perjelas lagi kepada Terdakwa apakah pada saat penagihan oleh suami Terdakwa apakah ada setoran yang kurang?, bahwa

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat terakhir sudah ada setoran yang kurang dan saya tanyakan kepada suami saya, namun suami saya hanya diam;

- Bahwa alm suami terdakwa menyampaikan apabila ada yang kurang saya diminta untuk menutupinya namun saya tidak menutupinya dan saya tidak melaaporkan hal tersebut pada pihak Koperasi;
- Bahwa mengenai audit tersebut saksi pernah dikonfirmasi oleh KSU kepada Terdakwa yaitu oleh ibu Fadhlun dan saya menjawabnya jika hal tersebut memang digelapkan saya ataupun suami saya saya meminta maaf dan saya akan tetap bekerja namun pada saat itu ibu Fadhlun menyampaikan jika tidak ada lagi tempat saya kerja di Koperasi Sentosa;
- Bahwa alasan terdakwa tidak masuk kerja lagi oleh karena pada saat Nanda datang kerumah menyampaikan jika saya akan digaji sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah saya masuk kerja, istrinya Pak Ali menyampaikan jika gaji saya hanya sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan posisi saya saat itu gaji akan di potong sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk cicilan uang yang telah saya pakai sehingga saya tidak masuk lagi dengan alasan sisa gaji saya tersebut tidak mencukupi untuk biaya sehari-hari saya;
- Bahwa gaji saya tersebut akan di potong untuk mengganti kerugian Koperasi;
- Bahwa untuk Nasabah baru peminjaman di kawal oleh Mantri dan Kepala Mantri, namun untuk Nasabah baru hanya saya laporkan saja kepada Kepala Mantri saja dan untuk pencairannya hanya saya saja;
- Bahwa nasabah Fiktif ini terjadi pada Nasabah yang baru atau Nasabah yang lama;
- Bahwa setiap pencairan selalu didampingi oleh Mantri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji, dimana gaji/upah tergantung dari pinjaman nasabah yang saya cairkan, misalnya nasabah melakukan pinjaman sebesar Rp.10.000.000 saya mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.500.000, nanti setelah adanya Covid ini sudah disampaikan gaji saya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan terdakwa;
- bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Dian Mohune Alias Dian tidak menyetorkan uang tagihan koperasi serba usaha sentosa kepada Koperasi tersebut dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingannya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Sentosa Desa Bulota Kec Telaga Jaya Kab Gorontalo;
- Bahwa benar cara dari terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian melakukan menggunakan uang koperasi tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu dengan menggunakan nama nasabah koperasi sentosa yang sudah lunas pinjamannya seolah-olah melakukan pinjaman kembali, tidak menyetorkan sebagian uang angsuran nasabah ke koperasi sentosa dan nebeng promise dengan menambah jumlah pinjaman nasabah tanpa sepengetahuan nasabah tersebut;
- Bahwa benar nasabah yang namanya dipergunakan lagi untuk melakukan pinjaman sebanyak 23 orang, kemudian nasabah yang uang setorannya tidak disetorkan sebagian ke koperasi sentosa sebanyak 11 orang dan ada 6 orang nasabah yang pinjamannya di tambah oleh terdakwa Dian Mohune;
- Bahwa benar masalah ini baru muncul setelah keluhandari para nasabah-nasabah kopersi tersebut saksi FANLUN INAKU dan saksi Saida Badu melaporkan ke pimpinan koperasi Sentosa, setelah itu selaku manager sat itu melakukan audit terhadap nasabah sdr. Dian Mohune. Dari hasil audit tersebut saya melaporkan kepada pimpinan koperasi sentosa bahwa terdapat kerugian koperasi sebesar Rp.15.498.000 sejak bulan januari 2020 sampai tanggal 14 Agustus 2020 yang dirincikan :
- Bahwa benar terdakwa Menggunakan nama nasabah yang sudah lunas angsurannya sebanyak 23 promise (FIKTIF) sejumlah Rp.11.418.000;
- Bahwa benar setoran nasabah yang tidak disetorkan sebanyak 9 promise sejumlah Rp 2.820.000, Nebeng Promise dengan menambah jumlah pinjaman nasabah sebanyak 6 promise sebesar Rp.1.260.000;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi YANTI KAU ALIAS YANTI Bahwa sekitar tahun 2020 Dian Mohune datang kerumah saya untuk menawarkan pinjaman koperasi serba usaha sentosa, yang kemudian saat itu juga saya langsung melakukan pinjaman melalui Dian Mohune sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI terdakwa Dian Mohune mencairkan pinjaman saya sejumlah Rp 900 000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta nupiah) Rp

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000 dipotong simpanan koperasi dan Rp 50.000 sebagai potongan yang saksi tidak tahu potongan apa yang dimaksudkan;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI Persyaratan yang lengkapi saat mengajukan pinjaman pada koperasi serba usaha melalui Terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian adalah saksi menyerahkan berupa foto copi KTP 1 lembar, kemudian pencairannya keesokan harinya;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI saksi tidak pernah datang di Koperasi Serba Usaha Sentosa;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI setahu saksi lama jangka waktu pembayaran angsuran pinjaman saksi tersebut adalah selama 24 hari, yang pembayarannya setiap hari sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI pada saat Terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian menyerahkan kepada saksi uang pinjaman sejumlah Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saya menandatangani promise yang tertera jumlah pinjaman sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan setiap saya melakukan pembayaran angsuran diberikan bukti pembayaran angsuran dalam bentuk nomor;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI yang selama ini datang untuk menagih angsuran kepada saksi adalah terdakwa Dian Mohune;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI bahwa pinjaman saksi tersebut sudah lunas dan saat itu Dian Mohune menyerahkan bukti pembayaran angsuran dengan nomor 24, dalam artian angsuran saya merupakan angsuran ke 24 atau angsuran lunas, namun bukti nomor tersebut sudah hilang;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI bahwa bunga yang saksi harus bayar dengan pinjaman sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut ketika saya angsur menjadi Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI bahwa saksi mengetahui saksi masih memiliki hutang dikoperasi tersebut yakni pada saat itu ibu Nanda datang menagih kepada saya dan saya sampaikan jika pinjaman saya sudah lunas, namun ibu Nanda menyampaikan jika dalam hasil audit koperasi serba usaha sentosa terdapat pinjaman pokok saya sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan sisa saldo sejumlah Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI bahwa menurut penyampaian Ibu Nanda, masih Berapa kali setoran yang saksi belum setor pada saat itu jika saya belum menyetor sebanyak 3 kali dengan jumlah Rp 150.000,00;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI saksi sudah membayar setoran sejumlah Rp 150.000 tersebut oleh karena itu karena pinjama saksi sudah lunas;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa saksi melakukan peminjaman dikoperasi serba usaha sentosa tersebut saksi sudah lupa hari dan tanggal saya tidak ingat lagi bulan Maret 2020 di Desa Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa Pinjaman yang saksi ajukan di Koperasi Serba Usaha Sentosa dimana jumlah pinjaman sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun oleh Sdri DIAN MOHUNE menambahkan pinjaman saksi dengan jumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman saksi sudah menjadi Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa angsuran yang saksi setor untuk pinajaman Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah sebesar Rp 25.000,00 perhari selama 24 hari;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa dalam penyetoran angsuran pinajaman tersebut saksi selalu membayar angsuran tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa saksi mengetahui sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman saya menjadi Rp 1.200.000,00 yakni dari pemberitahuan dari Saida Badu Alias Nanda yang juga merupakan karyawan Koperasi Serba Usaha Sentosa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa saksi melakukan peminjaman di Koperasi Serba Usaha Sentosa sudah 3 (tiga) kali dimana untuk pinjaman pertama yakni sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kedua dengan pinjaman sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pinjaman yang ketiga ini ditambahkan oleh Sri Dian Mohune Alias Dian sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saya dimana untuk pengajuan pinjaman tersebut ketiganya melalui Sri Dian Mohune;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa jumlah pinjaman yang saksi ajukan sejumlah Rp 500.000 (lima

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan ditambahkan oleh Sri Dian Mohune sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman saksi menjadi Rp 1.200.000 dimana jumlah pencairan yang saksi terima saat itu hanya sejumlah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa sisa angsuran yang saksi belum bayar dengan pinjaman sejumlah Rp 500.000 ribu tersebut adalah bahwa saksi masih belum membayar untuk 3 kali angsuran sampai dengan saat ini;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa setiap kali saksi mengajukan pinjaman melalui Terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian sebanyak tiga kali dimana saya diminta menandatangani kartu promise hanya pada saat pinjaman pertama sedangkan untuk pinjaman yang kedua dan ketiga saya tidak dimintai lagi untuk menandatangani kartu promise;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa untuk pinjaman sejumlah Rp 700.000,00 yang ditambahkan oleh Terdakwa Sri Dian Mohune tanpa seijin saksi;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi AHMAD ALI sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Sentosa bahwa terdakwa adalah karyawan dari koperasi tersebut dan menjabat sebagai mantri;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan No 18/SK/KSU_STS/XI/2019 bahwa benar surat tersebut adalah Surat keputusan Dian Mohune ini dimana ia ditempatkan di Unit 4 Koperasi Serba Usaha Sentosa;

- Bahwa benar terdakwa berdasarkan surat lamaran kerja dari Terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian melamar untuk menjadi karyawan Koperasi Sentosa;

- Bahwa benar berdasar bukti surat Daftar Gaji Karyawan atas nama Terdakwa Sri Dian Mohune, bahwa benar Terdakwa Sri Dian Mohune menerima besaran gaji sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah RABIA MASALUNI sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 05 Maret 2020.

- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah YANTI KAU sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 06 April 2020.

- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ABDUL RAFIK. L sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2020.

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SUWITRI DJAU sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah OPIN PANGGATO sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 03 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah JUMIATI SUNGE sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SUSILAWATI. M sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah DELTA PAKAYA sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SUHARTO PAKAYA sejumlah Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 09 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah TOMI DAUD sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah DIMA GANI sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah MISNAWATI MOHUNE sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 21 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ADISTA ADAM sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 08 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah KARSINA DJEDEN sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah TAUFIK HIDAYAT. L sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 01 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah KADIR AJUNU sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2020.

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah KARSUM ALIWU sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SARIWIN ISMAIL sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 09 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SULEMAN WONGOLE sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah OPIN MAYANU sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 30 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah LISMIATI BUKA sejumlah Rp. 600.000 tanggal 28 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah RAHMAT WABOO sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 04 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ABDUL GANI NAKI sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ALWIN MOHAMAD sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ABDUL KADIR LATIF sejumlah Rp. 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 09 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SAIRA TOMAYAHU sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 06 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah UYAM LAMUDA sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 08 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah YUSNI DAMAN sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah MOHAMAD YUNUS sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 Maret 2020.

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah YANTI TOMAYAHU sejumlah Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah HADJIRAH MADJABI sejumlah Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SALMA B ISA sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 10 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah NIKO ALIWU sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SANTI LIHAWA sejumlah Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah FENDI DJAFAR sejumlah Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ORianto GANI sejumlah Rp. 600.000 tanggal 27 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SANDI LESTIANTO sejumlah Rp. 1.440.000 (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ELLY MOHAMAD sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 10 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ANGKI ADAM sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah OMAN YUNUS sejumlah Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2020.
- 1 (satu) buah Buku 2 Resort 3 Unit 4 KSU Sentosa warna hijau bercorak.
- 1 (satu) buah Buku Tunai PDL KSU Sentosa Unit 4.
- 1 (satu) buah Buku Angsuran Resort 5 Unit 4 KSU Sentosa bercorak bunga.

Adalah bukti-bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Subsidair Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, untuk Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya stau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

3. Tetapi yang ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, yang dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

4. Jika antara Beberapa Perbuatan, meskipun masing-masing merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Ad.1 Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena itu hanya manusialah sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja yang dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, dan terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama SRI DIAN MOHUNE Alias DIAN sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa SRI DIAN MOHUNE Alias DIAN adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2 Unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya stau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, pula bahwa undang undang tidak memberikan definisi tentang unsur dengan sengaja namun menurut doktrin hukum terdiri atas:

1. Kesengajaan/ maksud sebagai tujuan;
2. Keinsyafan/kesadaran dengan kepastian;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo



3. Keinsyafan/kesadaran dengan kemungkinan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan hak subjektif orang lain sehingga apabila perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh pelaku maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan semua saksi - saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang dikonstatir sebagai fakta hukum maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Dian Mohune Alias Dian tidak menyetorkan uang tagihan koperasi serba usaha sentosa kepada Koperasi tersebut dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingannya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Sentosa Desa Bulota Kec Telaga Jaya Kab Gorontalo;
- Bahwa benar cara dari terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian melakukan menggunakan uang koperasi tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu dengan menggunakan nama nasabah koperasi sentosa yang sudah lunas pinjamannya seolah-olah melakukan pinjaman kembali, tidak menyetorkan sebagian uang angsuran nasabah ke koperasi sentosa dan nebeng promise dengan menambah jumlah pinjaman nasabah tanpa sepengetahuan nasabah tersebut;
- Bahwa benar nasabah yang namanya dipergunakan lagi untuk melakukan pinjaman sebanyak 23 orang, kemudian nasabah yang uang setorannya tidak disetorkan sebagian ke koperasi sentosa sebanyak 11 orang dan ada 6 orang nasabah yang pinjamannya di tambah oleh terdakwa Dian Mohune;
- Bahwa benar masalah ini baru muncul setelah keluhandari para nasabah-nasabah kopersi tersebut saksi FANLUN INAKU dan saksi Saida Badu melaporkan ke pimpinan koperasi Sentosa, setelah itu selaku manager sat itu melakukan audit terhadap nasabah sdr. Dian Mohune. Dari hasil audit tersebut saya melaporkan kepada pimpinan koperasi sentosa bahwa terdapat kerugian koperasi sebesar Rp.15.498.000 sejak bulan januari 2020 sampai tanggal 14 Agustus 2020 yang dirincikan :
- Bahwa benar terdakwa Menggunakan nama nasabah yang sudah lunas angsurannya sebanyak 23 promise (FIKTIF) sejumlah Rp.11.418.000;
- Bahwa benar setoran nasabah yang tidak disetorkan sebanyak 9 promise sejumlah Rp 2.820.000, Nebeng Promise dengan menambah jumlah pinjaman nasabah sebanyak 6 promise sebesar Rp.1.260.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi YANTI KAU ALIAS YANTI Bahwa sekitar tahun 2020 Dian Mohune datang kerumah saya untuk menawarkan pinjaman koperasi serba usaha sentosa, saksi kemudian saat itu juga saksi langsung melakukan pinjaman melalui Dian Mohune sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi YANTI KAU ALIAS YANTI terdakwa Dian Mohune mencairkan pinjaman saya sejumlah Rp 900 000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta nupiah) Rp 50.000 dipotong simpanan koperasi dan Rp 50.000 sebagai potongan yang saksi tidak tahu potongan apa yang dimaksudkan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI Persyaratan yang lengkapi saat mengajukan pinjaman pada koperasi serba usaha melalui Terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian adalah saksi menyerahkan berupa foto copi KTP 1 lembar, kemudian pencairannya keesokan harinya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI saksi tidak pernah datang di Koperasi Serba Usaha Sentosa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI setahu saksi lama jangka waktu pembayaran angsuran pinjaman saksi tersebut adalah selama 24 hari, yang pembayarannya setiap hari sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI pada saat Terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian menyerahkan kepada saksi uang pinjaman sejumlah Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saya menandatangani promise yang tertera jumlah pinjaman sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan setiap saya melakukan pembayaran angsuran diberikan bukti pembayaran angsuran dalam bentuk nomor;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI yang selama ini datang untuk menagih angsuran kepada saksi adalah terdakwa Dian Mohune;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI bahwa pinjaman saksi tersebut sudah lunas dan saat itu Dian Mohune menyerahkan bukti pembayaran angsuran dengan nomor 24, dalam artian angsuran saya merupakan angsuran ke 24 atau angsuran lunas, namun bukti nomor tersebut sudah hilang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI bahwa bunga yang saksi harus bayar dengan pinjaman sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut ketika saya angsur menjadi Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi YANTI KAU ALIAS YANTI bahwa saksi mengetahui saksi masih memiliki hutang dikoperasi tersebut yakni pada saat itu ibu Nanda datang menagih kepada saya dan saya sampaikan jika pinjaman saya sudah lunas, namun ibu Nanda menyampaikan jika dalam hasil audit koperasi serba usaha sentosa terdapat pinjaman pokok saya sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan sisa saldo sejumlah Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi YANTI KAU ALIAS YANTI bahwa menurut penyampaian Ibu Nanda, masih Berapa kali setoran yang saksi belum setor pada saat itu jika saya belum menyetor sebanyak 3 kali dengan jumlah Rp 150.000,00;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi YANTI KAU ALIAS YANTI saksi sudah membayar setoran sejumlah Rp 150.000 tersebut oleh karena itu karena pinjama saksi sudah lunas;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa saksi melakukan peminjaman dikoperasi serba usaha sentosa tersebut saksi sudah lupa hari dan tanggal saya tidak ingat lagi bulan Maret 2020 di Desa Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa Pinjaman yang saksi ajukan di Koperasi Serba Usaha Sentosa dimana jumlah pinjaman sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun oleh Sdri DIAN MOHUNE menambahkan pinjaman saksi dengan jumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman saksi sudah menjadi Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa angsuran yang saksi setor untuk pinajaman Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah sebesar Rp 25.000,00 perhari selama 24 hari;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa dalam penyetoran angsuran pinjaman tersebut saksi selalu membayar angsuran tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa saksi mengetahui sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman saya menjadi Rp 1.200.000,00 yakni dari pemberitahuan dari Saida Badu Alias Nanda yang juga merupakan karyawan Koperasi Serba Usaha Sentosa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa saksi melakukan peminjaman di Koperasi Serba Usaha Sentosa sudah 3 (tiga) kali dimana untuk pinjaman pertama yakni sejumlah Rp

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kedua dengan pinjaman sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pinjaman yang ketiga ini ditambahkan oleh Sri Dian Mohune Alias Dian sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saya dimana untuk pengajuan pinjaman tersebut ketiganya melalui Sri Dian Mohune;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa jumlah pinjaman yang saksi ajukan sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan ditambahkan oleh Sri Dian Mohune sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman saksi menjadi Rp 1.200.000 dimana jumlah pencairan yang saksi terima saat itu hanya sejumlah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa sisa angsuran yang saksi belum bayar dengan pinjaman sejumlah Rp 500.000 ribu tersebut adalah bahwa saksi masih belum membayar untuk 3 kali angsuran sampai dengan saat ini;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa setiap kali saksi mengajukan pinjaman melalui Terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian sebanyak tiga kali dimana saya diminta menandatangani kartu promise hanya pada saat pinjaman pertama sedangkan untuk pinjaman yang kedua dan ketiga saya tidak dimintai lagi untuk menandatangani kartu promise;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa untuk pinjaman sejumlah Rp 700.000,00 yang ditambahkan oleh Terdakwa Sri Dian Mohune tanpa seijin saksi;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah RABIA MASALUNI sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 05 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah YANTI KAU sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 06 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ABDUL RAFIK. L sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SUWITRI DJAU sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah OPIN PANGGATO sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 03 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah JUMIATI SUNGE sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SUSILAWATI. M sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah DELTA PAKAYA sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SUHARTO PAKAYA sejumlah Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 09 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah TOMI DAUD sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah DIMA GANI sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah MISNAWATI MOHUNE sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 21 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ADISTA ADAM sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 08 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah KARSINA DJEDEN sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah TAUFIK HIDAYAT. L sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 01 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah KADIR AJUNU sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah KARSUM ALIWU sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SARIWIN ISMAIL sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 09 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SULEMAN WONGOLE sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah OPIN MAYANU sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 30 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah LISMIATI BUKA sejumlah Rp. 600.000 tanggal 28 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah RAHMAT WABOO sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 04 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ABDUL GANI NAKI sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ALWIN MOHAMAD sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ABDUL KADIR LATIF sejumlah Rp. 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 09 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SAIRA TOMAYAHU sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 06 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah UYAM LAMUDA sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 08 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah YUSNI DAMAN sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah MOHAMAD YUNUS sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah YANTI TOMAYAHU sejumlah Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah HADJIRAH MADJABI sejumlah Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SALMA B ISA sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 10 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah NIKO ALIWU sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SANTI LIHAWA sejumlah Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah FENDI DJAFAR sejumlah Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ORianto GANI sejumlah Rp. 600.000 tanggal 27 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SANDI LESTIANTO sejumlah Rp. 1.440.000 (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ELLY MOHAMAD sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 10 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ANGKI ADAM sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah OMAN YUNUS sejumlah Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2020.
- 1 (satu) buah Buku 2 Resort 3 Unit 4 KSU Sentosa warna hijau bercorak.
- 1 (satu) buah Buku Tunai PDL KSU Sentosa Unit 4.
- 1 (satu) buah Buku Angsuran Resort 5 Unit 4 KSU Sentosa bercorak bunga.

Adalah bukti-bukti yang yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan saksi dengan barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Koperasi yang menjabat sebagai mantri dimana tugasnya adalah mengumpulkan setoran/angsuran dari nasabah yang kemudian uang setoran tersebut setelah diterima oleh terdakwa dan kemudian tidak setorkan oleh terdakwa kepada Koperasi Serba Usaha sentosa sehingga koperasi mengalami kerugian sebesar Rp.15.498.000,- (limabelas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan saksi dipersidangan bahwa terdakwa tidak melakukan penagihan kepada para nasabah namun yang melakukan adalah suami dari terdakwa dimana terdakwa dan terdakwa tidak pernah menerima uang tagihan dari nasabah tersebut dimana yang mengambil uang nasabah tersebut adalah almarhum suami terdakwa, bahwa terhadap bantahan tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak memiliki kekuatan pembuktian dimana penyangkalan terdakwa tidak disertai bukti lain berupa saksi yang meringankan apalagi bantahan tersebut hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa dimana terdakwa didalam memberikan keterangan tidak disumpah sehingga keterangan terdakwa tersebut sangatlah subjektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian Unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya stau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur "Tetapi yang ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, yang dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta hukum diatas bahwa terdakwa sebagai anggota koperasi serba usaha sentosa yang berugas sebagai mantri dilapangan bertugas mengumpulkan uang setoran nasabah yang melakukan pinjaman di koperasi serba usaha sentosa dimana uang hasil setoran tersebut selanjutnya dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi koperasi serba usaha sentosa sebesar Rp.15.498.000,- (limabelas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti serta pengakuan terdakwa telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi AHMAD ALI sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Sentosa bahwa terdakwa adalah karyawan dari koperasi tersebut dan menjabat sebagai mantri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan No 18/SK/KSU_STS/XI/2019 bahwa benar surat tersebut adalah Surat keputusan Dian Mohune ini dimana ia ditempatkan di Unit 4 Koperasi Serba Usaha Sentosa;
- Bahwa benar terdakwa berdasarkan surat lamaran kerja dari Terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian melamar untuk menjadi karyawan Koperasi Sentosa;
- Bahwa benar berdasar bukti surat Daftar Gaji Karyawan atas nama Terdakwa Sri Dian Mohune, bahwa benar Terdakwa Sri Dian Mohune menerima besaran gaji sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur "Tetapi yang ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, yang dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 4 Unsur "Jika antara Beberapa Perbuatan, meskipun masing-masing merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai Satu Perbuatan Berlanjut";

Menimbang, bahwa Prof. Eddy O.S. Hiariej, menjelaskan dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana edisi revisi, hal. 408 bahwa perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) merupakan suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan tersebut yang terlarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis, artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakt hukum diatas, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi YANTI KAU ALIAS YANTI Bahwa sekitar tahun 2020 Dian Mohune datang kerumah saya untuk menawarkan pinjaman koperasi serba usaha sentosa, saksi kemudian saat itu juga saksi langsung melakukan pinjaman melalui Dian Mohune sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi YANTI KAU ALIAS YANTI terdakwa Dian Mohune mencairkan pinjaman saya sejumlah Rp 900 000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Rp 50.000 dipotong simpanan koperasi dan Rp 50.000 sebagai potongan yang saksi tidak tahu potongan apa yang dimaksudkan;

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI Persyaratan yang lengkap saat mengajukan pinjaman pada koperasi serba usaha melalui Terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian adalah saksi menyerahkan berupa foto copi KTP 1 lembar, kemudian pencairannya keesokan harinya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI saksi tidak pernah datang di Koperasi Serba Usaha Sentosa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI setahu saksi lama jangka waktu pembayaran angsuran pinjaman saksi tersebut adalah selama 24 hari, yang pembayarannya setiap hari sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI pada saat Terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian menyerahkan kepada saksi uang pinjaman sejumlah Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saya menandatangani promise yang tertera jumlah pinjaman sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan setiap saya melakukan pembayaran angsuran diberikan bukti pembayaran angsuran dalam bentuk nomor;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI yang selama ini datang untuk menagih angsuran kepada saksi adalah terdakwa Dian Mohune;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI bahwa pinjaman saksi tersebut sudah lunas dan saat itu Dian Mohune menyerahkan bukti pembayaran angsuran dengan nomor 24, dalam artian angsuran saya merupakan angsuran ke 24 atau angsuran lunas, namun bukti nomor tersebut sudah hilang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi YANTI KAU ALIAS YANTI bahwa bunga yang saksi harus bayar dengan pinjaman sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut ketika saya angsur menjadi Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi YANTI KAU ALIAS YANTI bahwa saksi mengetahui saksi masih memiliki hutang dikoperasi tersebut yakni pada saat itu ibu Nanda datang menagih kepada saya dan saya sampaikan jika pinjaman saya sudah lunas, namun ibu Nanda menyampaikan jika dalam hasil audit koperasi serba usaha sentosa terdapat pinjaman pokok saya sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan sisa saldo sejumlah Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi YANTI KAU ALIAS YANTI bahwa menurut penyampaian Ibu Nanda, masih Berapa kali setoran yang

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi belum setor pada saat itu jika saya belum menyetor sebanyak 3 kali dengan jumlah Rp 150.000,00;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi YANTI KAU ALIAS YANTI saksi sudah membayar setoran sejumlah Rp 150.000 tersebut oleh karena itu karena pinjama saksi sudah lunas;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa saksi melakukan peminjaman dikoperasi serba usaha sentosa tersebut saksi sudah lupa hari dan tanggal saya tidak ingat lagi bulan Maret 2020 di Desa Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kab. Gorontalo;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa Pinjaman yang saksi ajukan di Koperasi Serba Usaha Sentosa dimana jumlah pinjaman sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun oleh Sdri DIAN MOHUNE menambahkan pinjaman saksi dengan jumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman saksi sudah menjadi Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa angsuran yang saksi setor untuk pinajaman Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah sebesar Rp 25.000,00 perhari selama 24 hari;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa dalam penyetoran angsuran pinajaman tersebut saksi selalu membayar angsuran tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa saksi mengetahui sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman saya menjadi Rp 1.200.000,00 yakni dari pemberitahuan dari Saida Badu Alias Nanda yang juga merupakan karyawan Koperasi Serba Usaha Sentosa;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa saksi melakukan peminjaman di Koperasi Serba Usaha Sentosa sudah 3 (tiga) kali dimana untuk pinjaman pertama yakni sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kedua dengan pinjaman sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pinjaman yang ketiga ini ditambahkan oleh Sri Dian Mohune Alias Dian sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saya dimana untuk pengajuan pinjaman tersebut ketiganya melalui Sri Dian Mohune;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa jumlah pinjaman yang saksi ajukan sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan ditambahkan oleh Sri Dian Mohune sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman saksi menjadi Rp

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.200.000 dimana jumlah pencairan yang saksi terima saat itu hanya sejumlah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa sisa angsuran yang saksi belum bayar dengan pinjaman sejumlah Rp 500.000 ribu tersebut adalah bahwa saksi masih belum membayar untuk 3 kali angsuran sampai dengan saat ini;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa setiap kali saksi mengajukan pinjaman melalui Terdakwa Sri Dian Mohune Alias Dian sebanyak tiga kali dimana saya diminta menandatangani kartu promise hanya pada saat pinjaman pertama sedangkan untuk pinjaman yang kedua dan ketiga saya tidak dimintai lagi untuk menandatangani kartu promise;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANDY LESTIYANTO ALIAS SANDI bahwa untuk pinjaman sejumlah Rp 700.000,00 yang ditambahkan oleh Terdakwa Sri Dian Mohune tanpa seijin saksi;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah pula dikuatkan dengan barang bukti berupa bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah RABIA MASALUNI sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 05 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah YANTI KAU sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 06 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ABDUL RAFIK. L sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SUWITRI DJAU sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah OPIN PANGGATO sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 03 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah JUMIATI SUNGE sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SUSILAWATI. M sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 April 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah DELTA PAKAYA sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SUHARTO PAKAYA sejumlah Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 09 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah TOMI DAUD sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah DIMA GANI sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah MISNAWATI MOHUNE sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 21 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ADISTA ADAM sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 08 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah KARSINA DJEDEN sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah TAUFIK HIDAYAT. L sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 01 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah KADIR AJUNU sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah KARSUM ALIWU sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SARIWIN ISMAIL sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 09 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SULEMAN WONGOLE sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah OPIN MAYANU sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 30 Januari 2020.

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah LISMIATI BUKA sejumlah Rp. 600.000 tanggal 28 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah RAHMAT WABOO sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 04 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ABDUL GANI NAKI sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ALWIN MOHAMAD sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ABDUL KADIR LATIF sejumlah Rp. 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 09 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SAIRA TOMAYAHU sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 06 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah UYAM LAMUDA sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 08 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah YUSNI DAMAN sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah MOHAMAD YUNUS sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah YANTI TOMAYAHU sejumlah Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah HADJIRAH MADJABI sejumlah Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SALMA B ISA sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 10 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah NIKO ALIWU sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2020.

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SANTI LIHAWA sejumlah Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah FENDI DJAFAR sejumlah Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ORIAN TO GANI sejumlah Rp. 600.000 tanggal 27 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SANDI LESTIAN TO sejumlah Rp. 1.440.000 (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ELLY MOHAMAD sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 10 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ANGKI ADAM sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah OMAN YUNUS sejumlah Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2020.
- 1 (satu) buah Buku 2 Resort 3 Unit 4 KSU Sentosa warna hijau bercorak.
- 1 (satu) buah Buku Tunai PDL KSU Sentosa Unit 4.
- 1 (satu) buah Buku Angsuran Resort 5 Unit 4 KSU Sentosa bercorak bunga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka dengan demikian unsur “Jika antara Beberapa Perbuatan, meskipun masing-masing merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai Satu Perbuatan Berlanjut” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka semua unsur delik dari Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim dengan keyakinannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENGGE LAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT”**;

Menimbang, bahwa dari Pengamatan Majelis selama persidangan dalam perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf dari dalam diri terdakwa maupun dari perbuatan Terdakwa itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, dan selain itu bertentangan pula dengan hukum yang berlaku, sehingga si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian Hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana bahkan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- bahwa perbuatan terdakwa dilakukan lebih dari sekali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rutan yang sah, maka masa penahanan rutan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan, maka terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, perlu diperintahkan agar Terdakwa ditahan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah RABIA MASALUNI sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 05 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah YANTI KAU sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 06 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ABDUL RAFIK. L sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2020.

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SUWITRI DJAU sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah OPIN PANGGATO sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 03 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah JUMIATI SUNGE sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SUSILAWATI. M sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah DELTA PAKAYA sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SUHARTO PAKAYA sejumlah Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 09 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah TOMI DAUD sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah DIMA GANI sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah MISNAWATI MOHUNE sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 21 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ADISTA ADAM sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 08 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah KARSINA DJEDEN sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah TAUFIK HIDAYAT. L sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 01 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah KADIR AJUNU sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah KARSUM ALIWU sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SARIWIN ISMAIL sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 09 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SULEMAN WONGOLE sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah OPIN MAYANU sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 30 Januari 2020.

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah LISMIATI BUKA sejumlah Rp. 600.000 tanggal 28 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah RAHMAT WABOO sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 04 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ABDUL GANI NAKI sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ALWIN MOHAMAD sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ABDUL KADIR LATIF sejumlah Rp. 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 09 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SAIRA TOMAYAHU sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 06 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah UYAM LAMUDA sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 08 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah YUSNI DAMAN sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah MOHAMAD YUNUS sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah YANTI TOMAYAHU sejumlah Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah HADJIRAH MADJABI sejumlah Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SALMA B ISA sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 10 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah NIKO ALIWU sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SANTI LIHAWA sejumlah Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah FENDI DJAFAR sejumlah Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ORianto GANI sejumlah Rp. 600.000 tanggal 27 Maret 2020.

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SANDI LESTIANTO sejumlah Rp. 1.440.000 (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ELLY MOHAMAD sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 10 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ANGKI ADAM sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah OMAN YUNUS sejumlah Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2020.
- 1 (satu) buah Buku 2 Resort 3 Unit 4 KSU Sentosa warna hijau bercorak.
- 1 (satu) buah Buku Tunai PDL KSU Sentosa Unit 4.
- 1 (satu) buah Buku Angsuran Resort 5 Unit 4 KSU Sentosa bercorak bunga.

Karena barang bukti tersebut merupakan dokumen bagian dari pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka harulah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SRI DIAN MOHUNE Alias DIAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah RABIA MASALUNI sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 05 Maret 2020.

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah YANTI KAU sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 06 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ABDUL RAFIK. L sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SUWITRI DJAU sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah OPIN PANGGATO sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 03 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah JUMIATI SUNGE sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SUSILAWATI. M sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah DELTA PAKAYA sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SUHARTO PAKAYA sejumlah Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 09 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah TOMI DAUD sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah DIMA GANI sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah MISNAWATI MOHUNE sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 21 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ADISTA ADAM sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 08 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah KARSINA DJEDEN sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2020.

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah TAUFIK HIDAYAT. L sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 01 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah KADIR AJUNU sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah KARSUM ALIWU sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SARIWIN ISMAIL sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 09 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SULEMAN WONGOLE sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah OPIN MAYANU sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 30 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah LISMIATI BUKA sejumlah Rp. 600.000 tanggal 28 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah RAHMAT WABOO sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 04 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ABDUL GANI NAKI sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ALWIN MOHAMAD sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ABDUL KADIR LATIF sejumlah Rp. 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 09 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SAIRA TOMAYAHU sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 06 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah UYAM LAMUDA sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 08 April 2020.

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah YUSNI DAMAN sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah MOHAMAD YUNUS sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah YANTI TOMAYAHU sejumlah Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah HADJIRAH MADJABI sejumlah Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SALMA B ISA sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 10 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah NIKO ALIWU sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SANTI LIHAWA sejumlah Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah FENDI DJAFAR sejumlah Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ORIANTO GANI sejumlah Rp. 600.000 tanggal 27 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah SANDI LESTIANTO sejumlah Rp. 1.440.000 (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ELLY MOHAMAD sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 10 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ANGKI ADAM sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah OMAN YUNUS sejumlah Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2020.
- 1 (satu) buah Buku 2 Resort 3 Unit 4 KSU Sentosa warna hijau bercorak.

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tunai PDL KSU Sentosa Unit 4.
- 1 (satu) buah Buku Angsuran Resort 5 Unit 4 KSU Sentosa bercorak bunga.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada Hari Jumat Tanggal 3 Maret 2023 oleh : AMINUDIN J. DUNGGIO, SH. sebagai Hakim Ketua, DAIMOND DONNY SIAHAYA, SH. dan EDWIN RISKY MARENTEK, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh SISMEYS SURIATI A. DAMA, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh FENNY HASLIZARNI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAIMOND DONNY SIAHAYA, SH.

AMINUDIN J. DUNGGIO, SH.

EDWIN RISKY MARENTEK, SH.

Panitera,

SISMEYS SURIATI A. DAMA, S.H